



PUTUSAN
Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Bagawi Alias Garong Bin Royani ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/15 April 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Blok Tegal Rt. 016 Rw. 008 Desa Mundu
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Imam Bagawai Alias Garong Bin Royani ditangkap tanggal 22 September 2023 ;

Terdakwa Imam Bagawi Alias Garong Bin Royani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM BAGAWI Alias GARONG Bin ROYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa IMAM BAGAWI Alias GARONG Bin ROYANI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Indramayu ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebanyak Rp.31.000,- (Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);Agar dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A Dengan Nomor IMEI 1: 867602030024926, Nomor IMEI 2: 867602030024934, Warna Gold, Beserta Sim Card-nya Dengan Nomor: 087860535498;
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI Dengan Nomor Kartu: 1946 3411 8015 9900, Warna Hijau Hitam ;Agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMAM BAGAWI Alias GARONG Bin ROYANI pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekira Pukul 19.00 Wib sampai dengan Pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di sekitar Pasar Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa membuka aplikasi judi toto gelap (togel) online melalui handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna emas miliknya, setelah aplikasi terbuka kemudian Terdakwa membuka situs judi online TOP5TOTO dengan alamat website <https://titipanorang.com/wap.html> kemudian Terdakwa mendaftar dengan nama akun "guru1" dan password "118" hingga akhirnya Terdakwa terdaftar dalam akun judi togel online tersebut, lalu Terdakwa mengikuti petunjuk selanjutnya dalam website tersebut selanjutnya mengirimkan uang deposit dengan cara transfer dari rekening Bank BNI miliknya dengan nomor 0903769425 ke rekening Bank BNI dengan nomor 1558935942 atas nama RENIH sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dalam situs tersebut Terdakwa memilih menu pasaran judi angka/judi togel jenis Hongkong yang ditutup setiap harinya pada pukul 22.30 Wib, setelah Terdakwa berhasil mengirimkan deposit

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertugas sebagai pengecer dalam perjudian togel online jenis Hongkong tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira Pukul 19.00 Wib sampai dengan Pukul 20.00 Wib Terdakwa mulai menawarkan kepada masyarakat umum di sekitar Pasar Karangampel untuk memasang angka judi togel online tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai 4 (empat) angka, apabila ada pemasang yang datang kemudian angka-angka tersebut langsung diketik Terdakwa pada handphone miliknya kemudian angka-angka berikut uang pasangan diinput ke dalam situs judi togel online Top5Toto tersebut, lalu sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menutup permainan judi togel online tersebut dan menunggu angka togel yang keluar melalui internet ;

➤ Bahwa sekitar pukul 22.50 Wib angka togel online jenis Hongkong tersebut dikeluarkan setiap harinya melalui internet yang kemudian diberitahukan oleh Terdakwa kepada pemasang, apabila angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang kemenangan dari situs judi togel online Top5Toto tersebut melalui Terdakwa dengan ketentuan apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatan, demikian pula dalam permainan judi togel online jenis Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka ;

➤ Bahwa pada saat itu Terdakwa telah menerima uang pasangan dari beberapa pemasang diantaranya Sdr. DURYANI Alias PROVOS (DPO) yang memasang angka togel dengan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Sdr. BEDOK (DPO) yang memasang angka togel dengan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Sdr. CAKREK (DPO) yang memasang angka togel dengan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Sdr. MANG GINA (DPO) yang memasang angka togel dengan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Sdr.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR (DPO) yang memasang angka togel dengan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Sdr. IWAN (DPO) yang memasang angka togel dengan uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

➤ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa selesai melayani pemasang kemudian Terdakwa hendak pulang ke rumahnya, namun ketika Terdakwa sampai di jalan umum Blok Tegal Rt. 016 Rw. 008 Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Karangampel yaitu saksi MUCHANDI bersama saksi NANDA MARTIANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel online jenis Hongkong hingga kemudian saksi MUCHANDI bersama saksi NANDA MARTIANTO langsung menangkap Terdakwa kemudian mengamankan barang buktinya berupa uang tunai sebanyak Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) berikut 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna emas dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Karangampel untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

➤ Bahwa Terdakwa menjadi pengecer dalam permainan judi togel online jenis Hongkong tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset yang masuk setiap harinya ;

➤ Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel online jenis Hongkong tersebut di sekitar pasar Karangampel dimana lokasi yang dapat dilalui oleh umum sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui akhirnya menjadi pemasang dalam permainan judi yang secara jelas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengisi waktu luang dan mengharapkan keuntungan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muchandi Bin Tasban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan karena bersama dengan tim dari Satreskrim Polres Indramayu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Blok Tegal RT 015 RW 008 Desa Mundu Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan Judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong online melalui situs judi online TOP 5 TOTO dengan alamat wibesite <https://titipanorang.com/wap.html> ;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana perjudian jenis togel Online Hongkong(HK) di Pasar Daerah Karangampel, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib, setelah mengetahui keberadaan tempat perjudian jenis togel HK, saksi bersama saudara Casuni, SH., Egi Adhitiyansyah, SH dan Nanda Martiano, mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan yaitu alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi togel jenis hongkong yakni uang tunai Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan no kartu : 3411 8015 9900 warna hijau hitam;
- Bahwa, peran Terdakwa sebagai Pengecer;
- Bahwa, permainan judi togel jenis hongkong tersebut adalah terlebih dahulu mendaftar akun pada Situs Judi Online TOP5TOTO Dengan Alamat Website <https://titipanorang.com/wap.html> menggunakan Satu Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A Dengan Nomor IMEI 1: 867602030024926, Nomor IMEI 2: 867602030024934, Warna Gold, Beserta Sim Card-nya Dengan Nomor: 087860535498 milik Terdakwa setelah Terdakwa mendaftar akun dengan Nama Pengguna : guru1 dan password : 118 masuk kemudian dengan akun tersebut Terdakwa mentransfer uang sebagai deposit dari ke situs judi online TOP5TOTO yaitu Rekening Bank BNI dengan nomor 1558935942 atas nama RENIH dengan jumlah uang deposit paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk memasang angka judi jenis togel hongkong

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai buka dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib, kemudian para pemasang memberikan angka angka atau nomor nomor pasangan dan jumlah pasangan lalu memberikan uang pasangan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya angka angka atau nomor nomor pasangan dan jumlah pasangan dari para pemasang oleh Terdakwa diketik langsung ke situs TOP5TOTO dengan menggunakan satu unit Handphone merk Xiaomi Red 5A dengan nomor IMEI 1 : 8676020300024926, Nomor IMEI 2: 867602030024934, warna gold beserta Sim Card nya dengan nomor 087860535498 milik Terdakwa, angka atau nomor pasangan yang dipasang oleh Terdakwa dan para pemasang yaitu kombinasi 2 angka pasangan, 3 angka pasangan dan 4 angka pasangan dengan besaran taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) sampau dengan Rp.5000, (lima ribu rupiah), selanjutnya pemenang untuk untuk pasaran judi togel hongkong (HK) tersebut akan diumumkan pada pukul 22.50 WIB untuk setiap harinya;

- Bahwa, apabila angka atau nomor pasangan yang dipasang oleh para pemasang yaitu kombinasi 2 angka pasangan, 3 angka pasangan dan 4 angka pasangan sama atau sesuai dengan angka yang keluar atau yang diumumkan untuk pasaran judi angka/togel hongkong (HK) pada pukul 22.50 WIB yang dapat dilihat melalui situs judi online TOP5TOTO dengan alamatwibesite <https://titipanorang.com/wap.html>, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah kemenangan;

- Bahwa, pemenang dengan ketentuan apabila pasang 2 angka dengan uang pasangan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) / 70 x lipat, apabila pasang 3 angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah/ 350 x lipat dan apabila pasang 4 angka dengan uang pasangan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah)/300 x lipat dan besarnya kemenangan yang didapat tersebut berlaku kelipatannya tergantung besarnya uang pasangan, selanjutnya uang kemenangan tersebut otomatis akan masuk dan menambah modal deposit di akun milik Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa uang kemenangan itu diambil dengan mengklik tulisan withdraw pada menu yang ada di Situs Judi Online TOP5TOTO sehingga otomatis masuk ke rekening bank milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dapat mengambil uang tersebut melalui mesin ATM, selanjutnya dari pemasang yang menang tersebut Terdakwa mendapat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar 10% dari nilai kemenangan yang diperoleh pemasang contoh apabila ada Pemasang yang mendapatkan hadiah atau imbalan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), maka komisi yang diperoleh oleh Terdakwa adalah sebesar $10\% \times \text{Rp}70.000,00 = \text{Rp}7.000,00$ (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa, sewaktu Terdakwa diamankan sudah ada pemasang sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa, Terdakwa sudah sudah 3 (tiga) bulan menjual judi togel jenis hongkong ;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai juru parkir ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh keuntungan perharinya yaitu rata-rata sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Nanda Martianto Bin H. Edi Kusnaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan karena bersama dengan tim dari Satreskrim Polres Indramayu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Blok Tegal RT 015 RW 008 Desa Mundu Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan Judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong online melalui situs judi online TOP 5 TOTO dengan alamat wibesite <https://titipanorang.com/wap.html> ;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana perjudian jenis togel Online Hongkong(HK) di Pasar Daerah Karangampel, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib, setelah mengetahui keberadaan tempat perjudian jenis togel HK, saksi bersama saudara Casuni, SH., Egi Adhitiyansyah, SH dan Nanda Martiano, mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan yaitu alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi togel jenis hongkong yakni uang tunai

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan no kartu : 3411 8015 9900 warna hijau hitam;

- Bahwa, peran Terdakwa sebagai Pengecer;
- Bahwa, permainan judi togel jenis hongkong tersebut adalah terlebih dahulu mendaftar akun pada Situs Judi Online TOP5TOTO Dengan Alamat Website <https://titipanorang.com/wap.html> menggunakan Satu Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A Dengan Nomor IMEI 1: 867602030024926, Nomor IMEI 2: 867602030024934, Warna Gold, Beserta Sim Card-nya Dengan Nomor: 087860535498 milik Terdakwa setelah Terdakwa mendaftar akun dengan Nama Pengguna : guru1 dan password : 118 masuk kemudian dengan akun tersebut Terdakwa mentransfer uang sebagai deposit dari ke situs judi online TOP5TOTO yaitu Rekening Bank BNI dengan nomor 1558935942 atas nama RENIH dengan jumlah uang deposit paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk memasang angka judi jenis togel hongkong mulai buka dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib, kemudian para pemasang memberikan angka angka atau nomor nomor pasangan dan jumlah pasangan lalu memberikan uang pasangan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya angka angka atau nomor nomor pasangan dan jumlah pasangan dari para pemasang oleh Terdakwa diketik langsung ke situs TOP5TOTO dengan menggunakan satu unit Handphone merk Xiaomi Red 5A dengan nomor IMEI 1 : 8676020300024926, Nomor IMEI 2: 867602030024934, warna gold beserta Sim Card nya dengan nomor 087860535498 milik Terdakwa, angka atau nomor pasangan yang dipasang oleh Terdakwa dan para pemasang yaitu kombinasi 2 angka pasangan, 3 angka pasangan dan 4 angka pasangan dengan besaran taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) sampau dengan Rp.5000, (lima ribu rupiah), selanjutnya pemenang untuk untuk pasaran judi togel hongkong (HK) tersebut akan diumumkan pada pukul 22.50 WIB untuk setiap harinya;
- Bahwa, apabila angka atau nomor pasangan yang dipasang oleh para pemasang yaitu kombinasi 2 angka pasangan, 3 angka pasangan dan 4 angka pasangan sama atau sesuai dengan angka yang keluar atau yang diumumkan untuk pasaran judi angka/togel hongkong (HK) pada pukul 22.50 WIB yang dapat dilihat melalui situs judi online TOP5TOTO dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatwibesite <https://titipanorang.com/wap.html>, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah kemenangan;

- Bahwa, pemenang dengan ketentuan apabila pasang 2 angka dengan uang pasangan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) / 70 x lipat, apabila pasang 3 angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah/ 350 x lipat dan apabila pasang 4 angka dengan uang pasangan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah)/300 x lipat dan besarnya kemenangan yang didapat tersebut berlaku kelipatannya tergantung besarnya uang pasangan, selanjutnya uang kemenangan tersebut otomatis akan masuk dan menambah modal deposit di akun milik Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa uang kemenangan itu diambil dengan mengklik tulisan withdraw pada menu yang ada di Situs Judi Online TOP5TOTO sehingga otomatis masuk ke rekening bank milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dapat mengambil uang tersebut melalui mesin ATM, selanjutnya dari pemasang yang menang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% dari nilai kemenangan yang diperoleh pemasang contoh apabila ada Pemasang yang mendapatkan hadiah atau imbalan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), maka komisi yang diperoleh oleh Terdakwa adalah sebesar $10\% \times \text{Rp}70.000,00 = \text{Rp}7.000,00$ (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa, sewaktu Terdakwa diamankan sudah ada pemasang sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa, Terdakwa sudah sudah 3 (tiga) bulan menjual judi togel jenis hongkong ;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai juru parkir ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh keuntungan perharinya yaitu rata-rata sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Blok Tegal RT 015 RW 008 Desa Mundu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu karena menjual judi togel online jenis hongkong ;

- Bahwa, awalnya Terdakwa terlebih dahulu mendaftar akun pada Situs Judi Online TOP5TOTO Dengan Alamat Website <https://titipanorang.com/wap.html> menggunakan Satu Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A Dengan Nomor IMEI 1: 867602030024926, Nomor IMEI 2: 867602030024934, Warna Gold, Beserta Sim Card-nya Dengan Nomor: 087860535498 milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mendaftar akun dengan Nama Pengguna : guru1 dan password : 118masuk kemudian dengan akun tersebut saya mentransfer uang deposit dari rekening Bank BNI milik saya dengan Nomor Rekening: 0903769425 atas nama IMAM BAGAWI BIN ROYANI menggunakan Satu Buah Kartu ATM Bank BNI Dengan Nomor Kartu: 1946 3411 8015 9900, Warna Hijau Hitam, ke Rekening Bank yang ditunjuk dalam situs TOP5TOTO yaitu Rekening Bank BNI dengan Nomor: 1558935942, atas nama: RENIH dengan jumlah uang deposit paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah sebagian uang milik Terdakwa dan sebagian lagi uang yang didapat oleh saya dari para pemasang ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa memilih menu pasaran judi angka/judi togel Negara Hongkong yang buka setiap harinya mulai dari pukul 19.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.30 WIB, lalu dengan modal uang deposit tersebut Terdakwa kemudian menawarkan, atau memberikan kesempatan atau menerima titipan pasangan dari para pemasang yaitu teman-teman Terdakwa yang ada di wilayah Kecamatan Karangampel khususnya ditempat Terdakwa bekerja sebagai juru parkir yaitu di Pasar Karangampel yang setiap harinya oleh Terdakwa dibuka mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa, para pemasang memberikan angka atau nomor pasangan dan jumlah pasangan lalu memberikan uang pasangan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya angka atau nomor pasangan dan jumlah pasangan dari para pemasang oleh Terdakwa diketik langsung ke situs TOP5TOTO dengan menggunakan satu unit Handphone merk Xiaomi Red 5A dengan nomor IMEI 1 : 8676020300024926, Nomor IMEI 2: 867602030024934, warna gold beserta Sim Card nya dengan nomor 087860535498 milik Terdakwa, angka atau nomor pasangan yang dipasang oleh Terdakwa dan para pemasang yaitu kombinasi 2 angka pasangan, 3 angka pasangan dan 4 angka pasangan dengan besaran taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) sampai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya pemenang untuk pasaran judi togel hongkong (HK) tersebut akan diumumkan pada pukul 22.50 WIB untuk setiap harinya ;

- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap sudah ada 7 (tujuh) orang pemasang;
- Bahwa, pemenang dengan ketentuan apabila pasang 2 angka dengan uang pasangan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/70 x lipat, apabila pasang 3 angka dengan uang pasangan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah/ 350 x lipat dan apabila pasang 4 angka dengan uang pasangan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/300 x lipat dan besarnya kemenangan yang didapat tersebut berlaku kelipatannya tergantung besarnya uang pasangan dan besarnya kemenangan yang didapat tersebut berlaku kelipatannya tergantung besarnya uang pasangan, selanjutnya uang kemenangan tersebut otomatis akan masuk dan menambah modal deposit di akun milik Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa uang kemenangan itu diambil dengan mengklik tulisan withdraw pada menu yang ada di Situs Judi Online TOP5TOTO sehingga otomatis masuk ke rekening bank milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dapat mengambil uang tersebut melalui mesin ATM, lalu uang kemenangan itu oleh Terdakwa diserahkan kepada pemasang yang menang ;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar 10% dari nilai kemenangan yang diperoleh pemasang dan omset per hari Terdakwa sebagai pengecer rata-rata sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa menerima uang dan nomor titipan pasangan judi togel dari para pemasang setiap hari dimulai buka dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai Sebanyak Rp31.000,00 (Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A Dengan Nomor IMEI 1: 867602030024926, Nomor IMEI 2: 867602030024934, Warna Gold, Beserta Sim Card-nya Dengan Nomor: 087860535498 ;
3. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI Dengan Nomor Kartu: 1946 3411 8015 9900, Warna Hijau Hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Muchandi Bin Tasban dan saksi Nanda Martianto pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Blok Tegal RT 015 RW 008 Desa Mundu Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu karena menjual togel online jenis hongkong ;
- Bahwa, cara Terdakwa menjual adalah Terdakwa terlebih dahulu mendaftar akun pada Situs Judi Online TOP5TOTO Dengan Alamat Website <https://titipanorang.com/wap.html> menggunakan Satu Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A Dengan Nomor IMEI 1: 867602030024926, Nomor IMEI 2: 867602030024934, Warna Gold, Beserta Sim Card-nya Dengan Nomor: 087860535498 milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mendaftar akun dengan Nama Pengguna : guru1 dan password : 118masuk kemudian dengan akun tersebut Terdakwa mentransfer uang deposit dari rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening: 0903769425 atas nama IMAM BAGAWI BIN ROYANI menggunakan Satu Buah Kartu ATM Bank BNI Dengan Nomor Kartu: 1946 3411 8015 9900, Warna Hijau Hitam, ke Rekening Bank yang ditunjuk dalam situs TOP5TOTO yaitu Rekening Bank BNI dengan Nomor: 1558935942, atas nama: RENIH dengan jumlah uang deposit paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah sebagian uang milik Terdakwa dan sebagian lagi uang yang didapat oleh Terdakwa dari para pemasang ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa memilih menu pasaran judi angka/judi togel Negara Hongkong yang buka setiap harinya mulai dari pukul 19.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.30 WIB, lalu dengan modal uang deposit tersebut Terdakwa kemudian menawarkan, atau memberikan kesempatan atau menerima titipan pasangan dari para pemasang yaitu teman-teman Terdakwa yang ada di wilayah Kecamatan Karangampel khususnya ditempat Terdakwa bekerja sebagai juru parkir yaitu di Pasar Karangampel yang setiap harinya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dibuka mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;

- Bahwa, para pemasang memberikan angka atau nomor pasangan dan jumlah pasangan lalu memberikan uang pasangan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya angka atau nomor pasangan dan jumlah pasangan dari para pemasang oleh Terdakwa diketik langsung ke situs TOP5TOTO dengan menggunakan satu unit Handphone merk Xiaomi Red 5A dengan nomor IMEI 1 : 8676020300024926, Nomor IMEI 2: 8676020300024934, warna gold beserta Sim Card nya dengan nomor 087860535498 milik Terdakwa, angka atau nomor pasangan yang dipasang oleh Terdakwa dan para pemasang yaitu kombinasi 2 angka pasangan, 3 angka pasangan dan 4 angka pasangan dengan besaran taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya pemenang untuk pasaran judi togel hongkong (HK) tersebut akan diumumkan pada pukul 22.50 WIB untuk setiap harinya ;

- Bahwa, pemenang dengan ketentuan apabila pasang 2 angka dengan uang pasangan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/70 x lipat, apabila pasang 3 angka dengan uang pasangan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah/ 350 x lipat dan apabila pasang 4 angka dengan uang pasangan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/300 x lipat dan besarnya kemenangan yang didapat tersebut berlaku kelipatannya tergantung besarnya uang pasangan dan besarnya kemenangan yang didapat tersebut berlaku kelipatannya tergantung besarnya uang pasangan, selanjutnya uang kemenangan tersebut otomatis akan masuk dan menambah modal deposit di akun milik Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa uang kemenangan itu diambil dengan mengklik tulisan withdraw pada menu yang ada di Situs Judi Online TOP5TOTO sehingga otomatis masuk ke rekening bank milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dapat mengambil uang tersebut melalui mesin ATM, lalu uang kemenangan itu oleh Terdakwa diserahkan kepada pemasang yang menang ;

- Bahwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar 10% dari nilai kemenangan yang diperoleh pemasang dan omset per hari Terdakwa sebagai pengecer rata-rata sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan judi online jenis hongkong tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Imam Bagawi Alias Garong Bin Royani, Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Muchandi Bin Tasban dan saksi Nanda Martianto pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di pasar Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu karena menjual togel online jenis hongkong ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual adalah Terdakwa terlebih dahulu mendaftar akun pada Situs Judi Online TOP5TOTO Dengan Alamat Website <https://titipanorang.com/wap.html> menggunakan Satu Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A Dengan Nomor IMEI 1: 867602030024926, Nomor IMEI 2: 867602030024934, Warna Gold, Beserta Sim Card-nya Dengan Nomor: 087860535498 milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mendaftar akun dengan Nama Pengguna : guru1 dan password : 118masuk kemudian dengan akun tersebut Terdakwa mentransfer uang deposit dari rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening: 0903769425 atas nama IMAM BAGAWI BIN ROYANI menggunakan Satu Buah Kartu ATM Bank BNI Dengan Nomor Kartu: 1946 3411 8015 9900, Warna Hijau Hitam, ke Rekening Bank yang ditunjuk dalam situs TOP5TOTO yaitu Rekening Bank BNI dengan Nomor: 1558935942, atas nama: RENIH dengan jumlah uang deposit paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah sebagian uang milik Terdakwa dan sebagian lagi uang yang didapat oleh Terdakwa dari para pemasang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memilih menu pasaran judi angka/judi togel Negara Hongkong yang buka setiap harinya mulai dari pukul 19.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.30 WIB, lalu dengan modal uang deposit tersebut Terdakwa kemudian menawarkan, atau memberikan kesempatan atau menerima titipan pasangan dari para pemasang yaitu teman-teman Terdakwa yang ada di wilayah Kecamatan Karangampel khususnya ditempat Terdakwa bekerja sebagai juru parkir yaitu di Pasar Karangampel yang setiap harinya oleh Terdakwa dibuka mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemasang memberikan angka atau nomor pasangan dan jumlah pasangan lalu memberikan uang pasangan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya angka atau nomor pasangan dan jumlah pasangan dari para pemasang oleh Terdakwa diketik langsung ke situs TOP5TOTO dengan menggunakan satu unit Handphone merk Xiaomi Red 5A dengan nomor IMEI 1 : 8676020300024926, Nomor IMEI 2: 8676020300024934, warna gold beserta Sim Card nya dengan nomor 087860535498 milik Terdakwa, angka atau nomor pasangan yang dipasang oleh Terdakwa dan para pemasang yaitu kombinasi 2 angka pasangan, 3 angka pasangan dan 4 angka pasangan dengan besaran taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya pemenang untuk pasaran judi togel hongkong (HK) tersebut akan diumumkan pada pukul 22.50 WIB untuk setiap harinya ; Bahwa, pemenang dengan ketentuan apabila pasang 2 angka dengan uang pasangan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)/70 x lipat, apabila pasang 3 angka dengan uang pasangan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah/ 350 x lipat dan apabila pasang 4 angka dengan uang pasangan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/300 x lipat dan besarnya kemenangan yang didapat tersebut berlaku kelipatannya tergantung besarnya uang pasangan dan besarnya kemenangan yang didapat tersebut berlaku kelipatannya tergantung besarnya uang pasangan, selanjutnya uang kemenangan tersebut otomatis akan masuk dan menambah modal deposit di akun milik Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa uang kemenangan itu diambil dengan mengklik tulisan withdraw pada menu yang ada di Situs Judi Online TOP5TOTO sehingga otomatis masuk ke rekening bank milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dapat mengambil uang tersebut melalui mesin ATM, lalu uang kemenangan itu oleh Terdakwa diserahkan kepada pemasang yang menang ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar 10% dari nilai kemenangan yang diperoleh pemasang dan omset per hari Terdakwa sebagai pengecer rata-rata sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan judi online jenis hongkong tersebut ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kemenangan dalam permainan judi togel hongkong tersebut tidaklah dapat dipastikan atau dengan kata lain kemungkinan akan menang dalam permainan tersebut hanya bergantung pada untung-untungan saja dan bukanlah didasarkan pada suatu keahlian tertentu, sehingga permainan judi togel hongkong tersebut termasuk sebagai jenis permainan judi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer yang menjual permainan judi togel hongkong tersebut di pasar karangangampel, dimana setiap orang dapat dengan mudah datang ke tempat tersebut untuk membeli judi togel hongkong tersebut, dengan demikian telah dapat dibuktikan Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk dapat melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas permainan judi togel hongkong yang diadakan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga bertentangan atau melanggar ketentuan yang berlaku, karena sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia segala bentuk permainan judi telah dilarang oleh Pemerintah, dengan demikian apabila ada perorangan atau kelompok orang yang melakukan permainan judi, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi togel hongkong tersebut untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan secara dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang Tunai Sebanyak Rp31.000,00 (Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A Dengan Nomor IMEI 1: 867602030024926, Nomor IMEI 2: 867602030024934, Warna Gold, Beserta Sim Card-nya Dengan Nomor: 087860535498;

3. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI Dengan Nomor Kartu: 1946 3411 8015 9900, Warna Hijau Hitam ;

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm



1. Menyatakan Terdakwa Imam Bagawi Alias Garong Bin Royani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai Sebanyak Rp31.000,00 (Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);
Dirampas untuk negara ;
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A Dengan Nomor IMEI 1: 867602030024926, Nomor IMEI 2: 867602030024934, Warna Gold, Beserta Sim Card-nya Dengan Nomor: 087860535498;
 2. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BNI Dengan Nomor Kartu: 1946 3411 8015 9900, Warna Hijau Hitam ;
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Agustien, S.H. , Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Salimah

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21